



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 9A Telp. (0323) 322925
SAMPANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 188.4/635/KEP/434.208/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PRIMA PADA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang :
- a. Bahwa Layanan Prima yang selanjutnya disebut pelayanan adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. Bahwa Layanan Prima sangat dibutuhkan dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan guna peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang tentang pembentukan Tim Layanan Prima di Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2021;

- d. Bahwa para pegawai yang ditunjuk dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Badan Usaha Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2016 tentang keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sampang;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 71 Tahun

2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG TENTANG TIM LAYANAN PRIMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG.

KESATU : Membentuk Tim Layanan Prima Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Tim Layanan Prima sebagaimana tersebut pada diktum kesatu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang secara hierarki dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Menggerakkan budaya layanan prima di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang;
2. Mensosialisasikan budaya layanan prima di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang;
3. Memfasilitasi implementasi budaya layanan prima di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang;
4. Mengikuti dan memfasilitasi kompetisi layanan prima baik di tingkat provinsi, Nasional dan Internasional.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SAMPANG
pada tanggal : 04 Februari 2022

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG**



D. SR. MUHAMMAD ZIS, MT

Rehabilitasi Utama Muda

NIP. 19661210 199303 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KAB. SAMPANG
TANGGAL : 04 Februari 2022
NOMOR : 188.4/03.3/434.208/2022

**SUSUNAN TIM PELAYANAN PRIMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG**

NO.	N A M A	NAMA JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	3	4	2
1.	IR. R. P. MUHAMMAD ZIS, MT	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang	Penanggung jawab
2.	Dra.R.a AMINATUS SAKDIYAH	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang	Ketua
3.	SITI MUATHIFAH, ST, MT	Kepala Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman	Sekretaris
4.	ABD.ROKIB, ST,MT	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
5.	WAHYU FARIDI HIDAYAT, ST.,MT	Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Bangunan	
6.	LAILATUS SYAHADATINAH, SE, MM	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	
4.	Dra.GUSTINA SURYANING P.	Kepala Sub Bagian Umum	

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG



K. R. P. MUHAMMAD ZIS, MT
Pembina Utama Muda

NIP. 19661210 199303 1 009